

TIDAK RAHASIA

PERMOHONAN PENYELIDIKAN
***SUNSET REVIEW* ANTI DUMPING**

ATAS

IMPOR FRIT YANG ASAL
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)

**PERMOHONAN PENYELIDIKAN
SUNSET REVIEW ANTI DUMPING
ATAS IMPOR FRIT ASAL REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

A. UMUM

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Frit dan Glasir atau Preparat Semacam Itu Serta Frit Kaca dan Kaca Lainnya dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (PMK 170/2017), impor frit dari RRT telah dikenakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) sejak 7 Desember 2017 sampai dengan 7 Desember 2022 dengan besaran sebagai berikut:

**Tabel 1
Besaran BMAD PMK 170/2017**

No	Negara Asal	Eksportir	
		Produsen/Eksportir	BMAD (%)
1	RRT	Zibo Fuxing Ceramic Pigment & Glaze Co., Ltd	6.3
		Seluruh perusahaan lainnya	25.5

Bersama ini PT Ferro Mas Dinamika dan PT Colorobbia Indonesia¹ (selanjutnya disebut sebagai Pemohon) sebagai produsen Frit di Indonesia dengan didukung oleh PT China Glaze Indonesia mengajukan permohonan penyelidikan *Sunset Review* pengenaan BMAD atas impor produk Frit dari negara RRT kepada Komite Anti Dumping Indonesia (“KADI”). Perpanjangan pengenaan BMAD ini masih sangat diperlukan karena (1) impor dari RRT yang terbukti dumping masih tetap berlanjut; dan/atau (2) impor dari RRT yang terbukti dumping akan kembali mengakibatkan kerugian apabila pengenaan BMAD dihentikan.

¹ Per tanggal 1 September 2021 PT Ferro Mas Dinamika berubah nama menjadi PT Younexa Inti Materials.

Article 11.3 Antidumping Agreement (ADA) berbunyi:

“...any definitive anti-dumping duty shall be terminated on a date not later than five years from its imposition ... unless the authorities determine, in a review initiated before that date on their own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to that date, that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The duty may remain in force pending the outcome of such a review.”

Selanjutnya, Pasal 35(1) Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011) menyatakan:

“Dalam hal KADI menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), KADI melakukan penyelidikan *sunset review* mengenai kemungkinan: (a) dumping dan Kerugian masih tetap berlanjut; dan/atau (b) dumping dan Kerugian akan berulang kembali, jika pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan.”

Berdasarkan Article 11.3 ADA diatas, BMAD dapat terus diberlakukan *“as long as and to the extent necessary to offset injurious dumping”* sehingga BMAD dapat diperpanjang melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam PMK 170/2017 apabila hasil penyelidikan KADI menemukan bahwa penghentian BMAD *“would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury”*. ‘

Perpanjangan pengenaan BMAD melalui penyelidikan *sunset review* adalah hak yang diatur baik dalam WTO *Antidumping Agreement* maupun dalam PP 34/2011 selama persyaratan yang diatur dapat terpenuhi. Perpanjangan BMAD lebih dari satu periode sangatlah lazim di negara-negara anggota WTO lainnya. Sebagai contoh Amerika Serikat telah melakukan *sunset review* terhadap produk dari Indonesia sampai tiga kali untuk produk *Cut to Length Carbon Steel Plate, Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod, Certain Preserved Mushroom*, dan *Steel Concrete Reinforcing Bar* dimana BMAD masih berlaku sampai sekarang sejak pengenaan awal di tahun 1998-2002.

Tabel 2

No	Kasus	Tanggal Pengenaan Awal	Status	Negara yang dikenakan
1	Cut to Length Carbon Steel Plate (US)	10-Feb-2000	3 rd Sunset Review (terakhir diperpanjang pada tanggal 12-Mar-2018)	Indonesia, India, Korea
2	Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod (US)	29-Okt-2002	3 rd Sunset Review (terakhir diperpanjang pada tanggal 27-Agu-2020)	Brazil, Indonesia, Meksiko, Moldova, Trinidad and Tobago
3	Certain Preserved Mushroom (US)	19-Feb-1999	3 rd Sunset Review (terakhir diperpanjang pada tanggal 2-Sep-2015)	Indonesia, India, RRT
4	Steel Concrete Reinforcing Bar (US)	7-Sep-2001	3 rd Sunset Review (terakhir diperpanjang pada tanggal 17-Des-2018)	Belarus, RRT, Indonesia, Latvia, Moldova, Poland, Ukraina,
5	Cold Rolled Stainless Steel (Vietnam)	4-Sep-2014	1 st Sunset Review (terakhir diperpanjang pada 26-Okt-2019)	RRT, Indonesia, Malaysia, Taiwan
6	Whole Potatoes (Canada)	18-Apr-1986	6 th Sunset Review (terakhir diperpanjang pada 30-Okt-2015)	Amerika Serikat

Sumber: **Lampiran 1**

Tidak hanya Amerika Serikat, Vietnam juga sudah melakukan *sunset review* sampai 2 kali atas produk *Cold Rolled Stainless Steel* dari Indonesia. Perlu kami tekankan juga bahwa perpanjangan BMAD lebih dari satu periode juga dilakukan di Indonesia yang bahkan masa pemberlakuan BMAD juga lebih lama dibandingkan dengan Frit, contohnya KADI sudah pernah 2 kali melakukan perpanjangan pengenaan BMAD terhadap *Polyester Staple Fiber* dari RRT, India dan Taiwan dan bahkan sekarang KADI sedang melakukan penyelidikan untuk perpanjangan *sunset review* yang ketiga dan dibawah ini kasus-kasus lain KADI yang sudah beberapa kali diperpanjang yaitu sebagai berikut:

Tabel 3

No	Kasus	Tanggal Pengenaan Awal	Status	Negara yang dikenakan
1	Hot rolled coil	2-03-2008	Terakhir diperpanjang 2 April 2019 (berlaku selama 5 tahun)	RRT, India, Russia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan dan Thailand
2	H & I Section	23-11-2010	Terakhir diperpanjang pada tanggal 2-04-2019 (berlaku selama 5 tahun)	RRT

3	Hot rolled plate	02-10-2012	Terakhir diperpanjang pada tanggal 15-08-2019 (berlaku selama 5 tahun)	RRT, Singapura, dan Ukraina
4	Polyester Staple Fibre	23-11-2010	Terakhir diperpanjang 19 Agustus 2019 (berlaku selama 3 tahun)	RRT, India dan Taiwan

Sumber: **Lampiran 2**

Berbeda dengan penyelidikan awal, fokus penyelidikan sunset review adalah terkait kemungkinan (a) dumping dan Kerugian masih tetap berlanjut; dan/atau (b) dumping dan Kerugian akan berulang kembali, jika pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan. Oleh karena itu dalam permohonan ini Pemohon memberikan data-data dan informasi terkait dengan impor barang dumping serta indikator kerugian dari Pemohon sebagai bukti awal penyelidikan sunset review yang dapat digunakan KADI dalam menganalisa kondisi kedepan dimana perpanjangan pengenaan BMAD masih sangat diperlukan agar kerugian yang diderita Pemohon tidak semakin berlanjut atau berulang kembali jika pengenaan BMAD dihentikan.

2. Data Pemohon

- Nama Perusahaan : **PT Ferro Mas Dinamika (PT Younexa Inti Materials)**
Alamat Kantor : Jl. Raya Cikarang Cibusah, Kp. Tegal Gede, Ds. Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Alamat Pabrik : Jl. Raya Cikarang Cibusah, Kp. Tegal Gede, Ds. Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Nomor Telepon Kantor : +6221 28638888
Nomor Telepon Pabrik : +6221 28638888
Nomor Faksimili : +6221 28638889
Kontak Person : Rusdy Tano

Posisi : Presiden Direktur
- Nama Perusahaan : **PT Colorobbia Indonesia**
Alamat Kantor : Jl. Kruing 2 Blok L9 – 03 Delta Silicon Industrial Park Cikarang Selatan (Bekasi) 17550, Jawa Barat

Alamat Pabrik : Jl. Kruing 2 Blok L9 – 03 Delta Silicon Industrial
Park Cikarang Selatan (Bekasi) 17550, Jawa Barat

Nomor Telepon : +62 (021) 89901910

Kantor

Nomor Telepon : +62 (021) 89901910

Pabrik

Nomor Faksimili : +62 (021) 89901912

Kontak Person : Stefano Lorenzini

Posisi : Presiden Direktur

PT Ferro Mas Dinamika, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Agustus 2021 (**Lampiran 3**) dan PT Colorobbia Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2021 (**Lampiran 4**) telah menunjuk JWK Law Office, kantor hukum yang beralamat di Equity Tower Building Lantai 35, Sudirman Central Business District Lot. 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia sebagai kuasa hukum Pemohon selama proses penyelidikan antidumping atas impor produk Frit dari RRT.

3. Mewakili Industri Dalam Negeri

Pemohon adalah produsen Frit di Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemohon produsen dalam negeri lainnya adalah PT China Glaze Indonesia yang juga mendukung permohonan ini serta PT Itasmaltindo dan PT Kasmaji Inti Utama. Jumlah produksi Industri Dalam Negeri produsen Frit yang diketahui di tahun 2020 dapat dilihat di Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Total Produksi Nasional Frit

Perusahaan	Satuan	2020
PT Colorobbia Indonesia	MT	xx
PT Ferro Mas Dinamika	MT	xx
PT China Glaze Indonesia	MT	xx
PT Kasmaji Inti Utama	MT	xx
PT Itasmaltindo Industry	MT	xx
Total Produksi Nasional	MT	100

Sumber: Data Pemohon

Tabel 5
Standing Petisioner

Uraian	2020
Pemohon	63
Pendukung	7
Abstain	30
Produksi Nasional	100

PT China Glaze Indonesia, juga telah menyatakan dukungannya terhadap permohonan penyelidikan antidumping yang diajukan oleh Pemohon (**Lampiran 5**). Sedangkan produsen frit lainnya tidak berpartisipasi dalam penyelidikan ini (abstain) (**Lampiran 6**). Sehingga, berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Pemohon tidak ada satupun produsen penghasil Frit di pasar domestik yang menentang permohonan penyelidikan *Sunset Review* ini.

Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5 di atas maka Permohonan ini sudah memenuhi persyaratan standing pemohon sesuai Pasal 1 butir 17 PP 34/2011 yang berbunyi:

“Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan Antidumping atau Tindakan Imbalan, adalah produsen dalam negeri secara keseluruhan dari Barang Sejenis atau yang secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari produksi Barang Sejenis, tidak termasuk:

- a. Produsen dalam negeri Barang Sejenis yang terafiliasi dengan eksportir, eksportir produsen atau importir Barang Dumping atau barang yang mengandung subsidi; dan*
- b. Importir Barang Dumping atau barang yang mengandung subsidi”.*

Persentase Pemohon dibandingkan dengan total produksi nasional Frit di tahun 2020 adalah 63% dan persentase produsen domestik lain yang mendukung permohonan yaitu PT China Glaze Indonesia di tahun 2020 adalah 7%. Sehingga total persentase Pemohon dan Pendukung dibandingkan dengan total produksi nasional Frit di tahun 2020 adalah 70%. Kondisi ini sudah mewakili Industri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 17 PP 34/2011 dimana Pemohon secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari produksi Barang Sejenis.

Permohonan ini juga sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) (a) PP 34/2011. Pasal 4 ayat (3) berbunyi:

“Produsen dalam negeri Barang Sejenis dan asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis dianggap mewakili Industri Dalam Negeri apabila:

- a. produksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menolak permohonan penyelidikan; atau*
- b. produksi dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mendukung permohonan penyelidikan menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon, pendukung, dan yang menolak permohonan penyelidikan.”*

Berdasarkan informasi yang dimiliki Pemohon, produksi Pemohon dan produksi Pendukung permohonan sudah mencapai 100% dikarenakan berdasarkan informasi yang dimiliki Pemohon tidak ada produsen dalam negeri frit lainnya yang menolak permohonan penyelidikan sampai saat Permohonan ini diajukan. Oleh sebab itu permohonan ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) PP 34/2011.

Sedangkan Pasal 6 ayat (1) (a) PP 34/2011 berbunyi:

“(1) Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila:

- a. produksi dari pemohon atau produksi dari pemohon dan yang mendukung permohonan berjumlah 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh Industri Dalam Negeri, dalam hal penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan;”*

Seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 5 di atas persentase produksi dari Pemohon dan produsen dalam negeri Frit yang mendukung permohonan dibandingkan dengan total produksi nasional di tahun 2020 adalah 70% (sudah mencapai lebih dari 25%) sehingga persyaratan Pasal 6 ayat (1) (a) PP 34/2011 juga sudah terpenuhi.

4. Barang Yang Diproduksi dan Dituduh Dumping

Barang yang dimohonkan untuk diselidiki (“Barang Yang Diselidiki”)² dalam permohonan ini adalah”

“Frit, glasir dan engobes (slip) atau preparat semacam itu yang dapat divitrifikasi yang digunakan dalam industri keramik selain engobes (slip) dalam bentuk kristal, bubuk, butiran, serpih atau cairan; dan frit kaca dan kaca lainnya dalam bentuk bubuk, butiran atau serpih” (yang selanjutnya disebut sebagai “Frit”) yang termasuk dalam pos tarif ex. 3207.20.90 dan 3207.40.00 dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017 dengan uraian barang sebagai berikut:

32.07	Pigmen olahan, bahan opasitas olahan dan pewarna olahan, enamel dan glasir yang dapat divitrifikasi, engobes (slip), pengkilap cair dan preparat semacam itu, dari jenis yang digunakan dalam industri keramik, enamel atau kaca; frit kaca dan kaca lainnya, dalam bentuk bubuk, butiran atau serpih.
3207.20.90	- - Lain-lain
3207.40.00	- Frit kaca dan kaca lainnya, dalam bentuk bubuk, butiran atau serpih

a. Bea Masuk

HS	MFN	ASEAN – CHINA
3207.20.90	5	0
3207.40.00	5	0

- b. Karakter Fisik : Frit, glasir atau preparat semacam itu dalam bentuk kristal, bubuk, butiran, serpihan dan cairan
- c. Komposisi Kimiawi : Silica oxide, alumina oxide, potassium oxide, zinc oxide, magnesium oxide, zirconium dioxide, sodium oxide, calcium oxide dan lainnya
- d. Kegunaan Barang : Sebagai bahan baku industri keramik

²Pasal 1 butir 26 PP 34/2011:

“Barang Yang Diselidiki, dalam hal Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, adalah barang impor yang menjadi obyek penyelidikan antidumping atau barang impor yang diduga mengandung Subsidi yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tariff sesuai buku tarif bea masuk Indonesia.”

- e. Bahan Baku : Silica oxide, alumina oxide, potassium oxide, zinc oxide, magnesium oxide, zirconium dioxide, sodium oxide, calcium oxide dan lainnya (kecuali fluorine dan logam berharga emas atau perak)
- f. Tipe/Grade : Opaque, titanium, dan lainnya
- g. Standar Mutu : Tidak ada standar mutu internasional untuk produk Frit
- h. Kemasan : Karung (pada umumnya)
- i. Teknologi : *Continous smelting/peleburan*
- j. Proses Produksi : Lihat **Lampiran 7**.

5. Negara Pengekspor dan Produsen/Eksportir

Nama dan Alamat Produsen/Eksportir dari negara yang diduga dumping yaitu :

Tabel 6

Nama dan Alamat Produsen/Eksportir

Perusahaan	Alamat Produsen/Eksportir	Telepon/Fax
Zibo Fuxing Ceramic Pigment	168 Yanbei Road, Boshan District, Zibo City, Shandong	86-5-334230308

Sumber: Data Perusahaan

6. Importir yang diketahui

Tabel 7

Nama dan Alamat Importir

Nama Importir	Alamat	Telepon
PT Sun Power Ceramics	Lolawang, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur	6815177
PT Sicer Indonesia	Komplek Multiguna Blok A No. 9, Jl. Raya Serpong Km. 7	5399346
PT.Weceramax Indonesia	Gedung Samudera Indonesia Lt. 3, Jl. Letjen S. Parman Kav. 35 Palmerah	5435345

Sumber: BPS

7. Total Impor Barang yang Diselidiki Dalam Periode Investigasi

Tabel 8

Total Impor (Kuantiti)

Keterangan	2018	2019	2020
	MT	MT	MT
Impor Dari RRT	100	57	158
Total Impor Dari Negara Lainnya	100	106	104
Total Impor	100	109	110

Sumber: BPS, diolah

Tabel 9

Total Impor (Nilai)

Keterangan	2018	2019	2020
	USD	USD	USD
Impor Dari RRT	100	37	78
Total Impor Dari Negara Lainnya	100	107	93
Total Impor	100	97	86

Sumber: BPS, diolah

Dapat dilihat dalam Tabel 8 di atas bahwa selama periode penyelidikan, impor dari negara yang dikenakan BMAD yaitu RRT cenderung mengalami peningkatan dengan tren peningkatan sebesar 26% secara kuantiti. Pada tahun 2019, impor dari RRT memang sempat mengalami penurunan namun di tahun 2020 terjadi peningkatan impor yang signifikan yaitu sebesar 101 index poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan sebesar 58 index poin jika dibandingkan dengan tahun 2018. Penting untuk dicatat bahwa meskipun di tahun 2020 terjadi situasi pandemi Covid-19 yang tidak terduga yang menyebabkan adanya penurunan impor secara umum di Indonesia, namun impor dari RRT tetap mengalami lonjakan.

Selain itu, dari sisi nilai, impor dari RRT cenderung mengalami penurunan selama periode penyelidikan yaitu dengan tren sebesar 12% seperti yang dapat dilihat di Tabel 9 di atas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitas impor dari RRT meningkat secara signifikan tetapi dari sisi nilai tetap mengalami penurunan yang disebabkan harga Frit dari RRT selama periode penyelidikan menurun sangat drastis, bahkan di tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 51% apabila dibandingkan dengan harga impor Frit dari RRT di tahun 2018.

B. *THE LIKELIHOOD DETERMINATION*

Article 11.3 ADA tidak memberikan aturan khusus yang harus diikuti oleh otoritas dalam menentukan “*likelihood determination*”.³ Namun, *Appellate Body* (AB) dalam kasus *United States – Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat products* menyatakan bahwa:

*“The likelihood determination is a prospective determination. In other words, the authorities must undertake a forward-looking analysis and seek to resolve the issue of what would be likely to occur if the duty were terminated.”*⁴

Lebih lanjut AB di kasus yang sama menyatakan bahwa:

*“In view of the use of the word ‘likely’ in Article 11.3, an affirmative likelihood determination may be made only if the evidence demonstrates that dumping would be probable if the duty were terminated – and not simply if the evidence suggest that such a result might be possible or plausible.”*⁵

AB dalam kasus *United States – Oil Country Tubular Goods* menyatakan bahwa:

*“In our view, ‘volume of dumped imports’ and ‘dumping margins’, before and after the issuance of anti-dumping duty orders, are highly important factors for any determination of likelihood of continuation or recurrence of dumping in sunset review, although other factors may also be as important, depending on the circumstances of the case.”*⁶

Dibawah ini Pemohon akan membuktikan bahwa masih adanya impor dumping dari negara yang dikenakan BMAD pada periode penyelidikan untuk mendukung analisa *likelihood* sesuai dengan keputusan AB dalam dua kasus diatas.

³ United States-Oil country tubular goods from Argentina, AB, para. 151-152. United States-Corrosion – resistant carbon steel flat products from Japan, AB, para. 123 dan 149.

⁴ United States-Corrosion –resistant carbon steel flat products from Japan, AB, para. 105.

⁵ United States-Corrosion –resistant carbon steel flat products from Japan, AB, para. 111.

⁶ United States-Oil country tubular goods from Argentina, AB, para. 208.

1. Volume Impor

Total impor dari RRT selama periode 2018 – 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Volume Impor

Uraian	2018	2019	2020
RRT	100	57	158

Dapat dilihat dalam Tabel 10 di atas bahwa walaupun impor dari RRT mengalami penurunan di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018, namun di tahun 2020 terjadi peningkatan impor yang signifikan yaitu sebesar 101 index poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan sebesar 58 index poin jika dibandingkan dengan tahun 2018 walaupun sudah dikenakan BMAD dan terlepas dari situasi pandemi Covid-19 yang tidak terduga yang menyebabkan adanya penurunan impor secara umum di Indonesia.

2. Marjin Dumping

Pengenaan BMAD atas produsen dari negara yang dikenakan BMAD sesuai dengan PMK 170/2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Marjin Dumping

No	Negara Asal	Eksportir Produsen/Eksportir	BMAD (%)
1	RRT	Zibo Fuxing Ceramic Pigment & Glaze Co., Ltd	6.3
		Seluruh perusahaan lainnya	25.5

Perhitungan marjin dumping yang dikenakan dalam Tabel 11 di atas adalah berdasarkan Periode Penyelidikan sebelumnya yaitu 1 Januari – 31 Desember 2015. Terkait dengan penyelidikan *sunset review* dimana sesuai keputusan AB dalam kasus *United States – Oil country tubular goods* yang menyatakan bahwa marjin dumping sebelum dan setelah pengenaan BMAD adalah faktor yang penting untuk diperhatikan seperti yang dinyatakan oleh Appellate Body yaitu:

“In our view, "volume of dumped imports" and "dumping margins", before and after the issuance of anti-dumping duty orders, are highly important factors for any determination of likelihood of continuation or recurrence of dumping in sunset reviews, although other factors may also be as important, depending on the circumstances of the case.”⁷

Lebih lanjut, meskipun tidak ada kewajiban untuk menghitung dumping margin di penyelidikan sunset review, namun perhitungan dumping margin dapat digunakan sebagai salah satu faktor penting untuk menentukan *likelihood determination* karena Article 11.3 tidak memberikan metode spesifik bagi penyelidik untuk menentukan adanya *likelihood determination*. Namun, penting dicatat perhitungan dumping margin dalam kerangka Article 11.3 harus sesuai dengan Article 2.4 ADA, seperti yang ditegaskan oleh Appellate Body dalam kasus *US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review*:

“... we see no obligation under Article 11.3 for investigating authorities to calculate or rely on dumping margin in determining in the likelihood of continuation or recurrence dumping. However, should investigating authorities choose to rely upon dumping margin in making their likelihood determination, the calculation of these margins must conform the disciplines of Article 2.4. We see no other provisions in the Anti-Dumping Agreement according to which Members may calculate dumping margins.”⁸

Berdasarkan data yang dimiliki Pemohon diketahui bahwa masih terdapat margin dumping dari negara yang dikenakan BMAD yang menyebabkan masih adanya *continuation dumping* atau *recurrence dumping* dari RRT. Dibawah ini adalah perhitungan margin dumping di tahun 2020 untuk RRT berdasarkan data yang dimiliki Pemohon.

Normal Value

Sesuai keputusan AB dalam kasus *United States – Oil country tubular goods* diatas, margin dumping sebelum dan setelah penerapan BMAD adalah faktor yang penting untuk diperhatikan, dibawah ini adalah perhitungan margin dumping di tahun 2020 berdasarkan data yang dimiliki Pemohon karena Pemohon tidak dapat mendapatkan akses informasi terhadap harga domestik Frit di negara yang dituduh dumping. Oleh karena itu *Normal Value* dibawah dibuat dengan menggunakan metode *Constructed Normal Value* berdasarkan struktur biaya dari Pemohon seperti dapat dilihat dalam Tabel 12 dibawah ini.

⁷ Appellate Body Report, *US – Oil Country Tubular Goods Sunset Reviews*, para. 208.

⁸ Appellate Body Report, *US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review*, para. 127,

Tabel 12
Perhitungan Normal Value 2020

Total	2020
	(USD/MT)
Material cost ⁹	xx
Packing cost	xx
FOH	xx
Manufacturing cost	xx
Selling general and administration expenses	xx
Total cost to make and sell	xx
Profit	xx
Normal value – ex-factory (USD/MT)	xx

Sumber: Data Perusahaan

Harga Ekspor

Tabel 13
Harga Ekspor 2020

RRT	2020
	20 ft. (18MT)
CIF price USD/MT	Xx
Ocean Freight	Xx
Insurance	Xx
Inland Freight and Handling	Xx
Total – US\$/MT	Xx
Harga Ekspor Eks-Pabrik	Xx

*Sumber: data perusahaan (**Lampiran 9**)

Sesuai dengan perhitungan Tabel 13 diatas, hasil perhitungan Pemohon untuk harga ekspor eks-pabrik RRT di tahun 2020 adalah [XXX] USD/MT. Perhitungan ini didapatkan dengan menggunakan harga rata-rata CIF impor Frit dari RRT selama tahun 2020 dengan dikurangi *adjustment-adjustment* yang sewajarnya ada seperti *ocean*

⁹ Dalam mengkonstruksi Normal Value kami melakukan adjustment untuk *Material cost* dengan menggunakan harga impor bahan baku Frit ke RRT dan harga marketplace bahan baku tersebut di RRT (**Lampiran 8**)

freight, inland freight and handling, dan asuransi. Seluruh data pendukung *adjustment* tersebut ada di **Lampiran 9**.

Marjin Dumping RRT

Tabel 14
Margin Dumping RRT

Keterangan	2020
Harga Domestik Eks-Pabrik	xx
Harga Ekspor Eks-Pabrik	xx
CIF	xx
Marjin Dumping (NV-EP/CIF) x 100%	53%

Sebagaimana dapat dilihat diatas, praktek dumping yang dilakukan oleh eksportir/eksportir produsen dari RRT masih berlanjut dengan adanya dumping margin sebesar 53% pada tahun 2020 yang mengakibatkan Pemohon masih menderita kerugian material.

3. Faktor Lain

Faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh KADI dalam melakukan analisa atas impor dan akibatnya terhadap kinerja Pemohon adalah bukti bahwa harga ekspor frit dari RRT ke negara – negara lain jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual frit dari RRT ke Indonesia.

Harga Ekspor Frit RRT

Berikut ini adalah harga ekspor frit dari RRT ke beberapa pasar ekspor terbesarnya:

Tabel 15
Harga Ekspor RRT

Negara	Satuan	2018	2019	2020
Vietnam	USD/MT	136	151	304
Saudi Arabia	USD/MT	182	117	290
Bangladesh	USD/MT	107	113	264
Ghana	USD/MT	111	86	187
Indonesia	USD/MT	100	100	100

Sumber: Trademap dan BPS

Berdasarkan data ekspor RRT ke negara lain dari Tabel 15 diatas, dapat dilihat bahwa harga ekspor RRT ke negara-negara lain cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga ekspor

RRT ke Indonesia yaitu lebih tinggi sebesar 86% - 204% di tahun 2020. Hal ini menunjukkan terdapat indikasi yang kuat bahwa RRT menjual Frit masih dengan harga dumping ke Indonesia.

C. KERUGIAN PEMOHON

1. Indikator Kerugian

Kerugian pemohon selama periode 2018 – 2020 diuraikan pada tabel indikator berikut:

Tabel 16
Indikator Kerugian

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Penjualan Dalam Negeri	MT	100	95	74
Penjualan Dalam Negeri	USD	100	98	75
Laba/rugi	USD	100	223	155
Produksi	MT	100	93	79
Pangsa Pasar	%	100	99	83
Produktivitas	MT/Org	100	93	90
Return on Investment (EBIT/aset)	%	100	-1,068	-327
Kapasitas Terpasang	MT	100	100	100
Utilisasi Kapasitas	%	100	93	79
Harga Dalam Negeri	USD/TON	100	104	100
Arus Kas	USD	100	131	35
Persediaan	MT	100	87	93
Tenaga Kerja	Org	100	100	88
Gaji	USD	100	108	109
Pertumbuhan (penjualan)	%	100	-50	-205
Kemampuan memingkatkan modal (Aset/Liability)	%	100	101	87

Catatan: Seluruh indikator kerugian diatas telah dipisahkan untuk Barang Yang Diselidiki (Frit), kecuali untuk cashflow, return of investment dan kemampuan meningkatkan modal yang merupakan data untuk keseluruhan perusahaan, karena sulit bagi Pemohon untuk memisahkan data tersebut hanya untuk Barang Yang Diselidiki.

Dapat dilihat dari tabel di atas Pemohon mengalami Kerugian Material karena:

-
- Penjualan dalam negeri Pemohon terus mengalami penurunan yaitu sebesar 5 index poin di tahun 2019 dan di tahun 2020 terjadi penurunan yang lebih besar lagi yaitu 26 index poin apabila dibandingkan dengan tahun 2018.
 - Pemohon dapat meningkatkan laba usahanya dengan [XXX]. Selain itu, di tahun 2019 impor dari RRT juga mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga Pemohon dapat meningkatkan labanya di tahun tersebut. Namun demikian, tingkat laba yang dicapai tersebut masih jauh di bawah target Pemohon.
 - Produksi Pemohon juga mengalami penurunan setiap tahunnya sebesar 7 index poin di tahun 2019 dan bahkan menurun sampai 21 index poin di tahun 2020.
 - Dikarenakan produksi Pemohon yang terus mengalami penurunan, utilisasi kapasitas Pemohon juga menurun drastis sebesar 21 index poin di tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2018.
 - Pemohon tidak dapat mengembangkan usahanya yang ditunjukkan dari penurunan dalam indikator pertumbuhan sebesar -50 index poin di tahun 2019 dan menjadi -205 index poin di tahun 2020.
 - Karena kinerja perusahaan yang kurang baik Pemohon juga terpaksa mengurangi tenaga kerjanya di tahun 2020 menjadi 88 index poin apabila dibandingkan dengan tahun 2018.
 - Selain itu, Pemohon juga mengalami penurunan kemampuan meningkatkan modal sebesar 13 index poin di tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sebelum kepada pembahasan selanjutnya, Pemohon ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan keputusan *Appellate Body* dalam *US – Antidumping Measures on Oil Tubular Goods*, dalam penyelidikan *Sunset Review* tidak diharuskan adanya analisa hubungan kausal antara dumping dan kerugian sebagaimana dalam penyelidikan awal. *Appellate Body* dalam kasus tersebut menyatakan bahwa:

"On its face, Article 11.3 does not require investigating authorities to establish the existence of a 'causal link' between likely dumping and likely injury. Instead, by its terms, Article 11.3 requires investigating authorities to determine whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury..."¹⁰

¹⁰ *Appellate Body Report, US – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods*, para. 108.

Namun demikian, dibawah ini kami sampaikan analisa hubungan kausal antara dumping dan kerugian sebagai bahan pertimbangan KADI.

D. HUBUNGAN KAUSAL ANTARA DUMPING DAN KERUGIAN

1. Dampak Volume (*Volume Effect*)

a. Secara Absolut

Tabel 17

Perkembangan Impor Secara Absolut

Keterangan	2018	2019	2020
	MT	MT	MT
Impor Dari RRT	100	37	78
Total Impor Dari Negara Lainnya	100	107	93
Total Impor	100	97	86

Sumber: BPS, diolah

Dapat dilihat dalam Tabel 17 di atas bahwa selama periode penyelidikan, impor dari negara yang dikenakan BMAD yaitu RRT cenderung mengalami peningkatan dengan tren peningkatan sebesar 26% secara kuantiti. Pada tahun 2019, impor dari RRT memang sempat mengalami penurunan namun di tahun 2020 terjadi peningkatan impor yang signifikan yaitu sebesar 101 index poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan sebesar 58 index poin jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Tabel 18

Perkembangan Impor Secara Relatif

Uraian	2018	2019	2020
RRT/Produksi Nasional	100	63	205
RRT/Konsumsi Nasional	100	60	178

Demikian juga untuk impor secara relatif baik terhadap konsumsi maupun produksi nasional, impor dari RRT masih mengalami peningkatan selama periode penyelidikan yaitu sebesar 78 index poin di tahun 2020 untuk konsumsi nasional apabila dibandingkan dengan tahun 2018, dan bahkan secara relatif terhadap produksi nasional,

kenaikan impor dari RRT adalah sebesar 105 index poin di tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Sebaliknya pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan selama periode penyelidikan sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 16 di atas, dimana di tahun 2020 pangsa pasar Pemohon menurun sebesar 17 index poin dibandingkan dengan tahun 2018.

2. Dampak Harga (*Price Effect*)

a. *Price Undercutting*

Tabel 19
Price Undercutting

Uraian	2018 USD/MT	2019 USD/MT	2020 (USD/MT)
RRT	139	86	68
Pemohon	100	100	100
<i>Price undercutting</i>	-39	14	32

Catatan:

- Harga di atas telah ditambah handling fee sebesar 2% dan BMAD terendah yang dikenakan kepada RRT sebesar 6,3%. Berdasarkan ACFTA, bea masuk untuk kedua pos tarif yang dikenakan BMAD adalah 0%.

Sesuai dengan tabel diatas, selain tahun 2018, masih terdapat *price undercutting* yang sangat signifikan antara harga Pemohon dibandingkan dengan harga impor dari RRT.

b. *Price Depression*

Tabel 20
Price Depression

Uraian	2018	2019	2020
	(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)
Harga jual aktual pemohon	100	104	100

Oleh karena praktek dumping yang dilakukan oleh eksportir/eksportir produsen dari RRT masih terus berlanjut sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selama periode

penyelidikan Pemohon harus menurunkan harga jualnya kembali di tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel diatas.

c. Price Suppression

Tabel 21
Price Suppression

Uraian	2018	2019	2020
	(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)
Harga jual aktual pemohon	100	104	100
Biaya produksi pemohon	100	104	97

Tabel diatas menunjukkan bahwa karena adanya BMAD Pemohon dapat meningkatkan harga jualnya di tahun 2019, namun kembali terpaksa menurunkan harganya kembali di tahun 2020 karena volume penjualan yang semakin menurun sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 16 diatas.

E. FAKTOR LAIN

Perkembangan faktor lain selama 3 tahun terakhir, antara lain yaitu:

1. Volume Impor Negara Lain

Tabel 21
Volume Impor Negara Lain

Uraian	2018		2019		2020	
	MT	(USD)	MT	(USD)	MT	(USD)
Total Impor Negara Lain	100	100	115	107	104	97

Sumber: BPS, diolah

Volume impor negara lain memang mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 15 index poin apabila dibandingkan dengan tahun 2018, namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 9 index poin apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain itu perlu dicatat juga bahwa harga impor dari negara lain jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga impor dari RRT sebesar 9% - 34% selama periode penyelidikan.

2. Perkembangan Volume Konsumsi Nasional

Tabel 22
Perkembangan Konsumsi Nasional

Uraian	2018	2019	2020
Konsumsi Nasional	100	96	89

Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel diatas, konsumsi nasional selama periode penyelidikan cenderung mengalami penurunan selama periode penyelidikan.

3. Perkembangan Ekspor Pemohon

Tabel 23
Total Ekspor Pemohon

Uraian	2018		2019		2020	
	MT	USD	MT	USD	MT	USD
Pemohon	100	100	86	98	112	133

Kinerja ekspor Pemohon cenderung stabil dari tahun 2018 – 2020. Walaupun terdapat penurunan penjualan di tahun 2019, tetapi kembali meningkat di tahun 2020. Namun demikian, pasar ekspor bukanlah tujuan utama Pemohon.

4. Teknologi

Pemohon menggunakan teknologi *continuous smelting*/peleburan dalam memproduksi Frit karena Pemohon yakin bahwa teknologi adalah komponen terpenting dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Pemohon terus meningkatkan standar teknologi yang digunakan sesuai dengan kemajuan terkini dan terus melakukan studi secara berkala untuk mendapatkan teknologi yang paling efisien. Komitmen Pemohon dalam memproduksi Frit dengan kualitas terbaik dapat dilihat dari produk Pemohon yang telah digunakan dalam berbagai industri, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

F. PROSPEK DAN PANDANGAN KE DEPAN

Karena adanya BMAD Pemohon masih dapat sedikit meningkatkan harga jualnya tetapi sebagaimana dijelaskan dalam Bagian D, masih terdapat *price undercutting* yang sangat signifikan antara harga jual Pemohon dibandingkan dengan harga impor dari RRT. Selain itu, kinerja Pemohon masih belum maksimal karena sampai sekarang barang impor dumping dari RRT masih terus masuk ke Indonesia. Oleh karena itu untuk mencegah kerugian Pemohon berulang kembali jika pengenaan BMAD ini dihentikan maka kami mohon agar KADI segera melakukan penyelidikan perpanjangan pengenaan ini dan merekomendasikan untuk memperpanjang pengenaan BMAD.

G. PERMOHONAN PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING

Berdasarkan penyelidikan awal KADI dan bukti – bukti yang kami sampaikan dalam permohonan ini, impor produk frit dari RRT masih masuk ke Indonesia dengan harga dumping. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada KADI untuk melanjutkan pengenaan BMAD terhadap negara RRT.

H. KESEDIAAN UNTUK BEKERJASAMA

Pemohon bersedia untuk bekerjasama sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh KADI terkait dengan permohonan *sunset review* pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping untuk impor produk frit dari RRT.

Jakarta, 23 Agustus 2021

Joseph Wira Koesnaldi S.H. LL.M

JWK Law Office

Kuasa Hukum Pemohon